



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sudirman Bin Raknan
2. Tempat lahir : Ujong Patihah
3. U mur/Tanggal lahir : 19 tahun / 4 November 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa babah Dua Kec.Tadu Raya Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pelajar

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Fika Syahrijal Bin Abu Bakar
2. Tempat lahir : Woyla
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 11 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ujong Patihah Kec.Kuala Kab.Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : pelajar

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Said Atah, SH.MH, T Fitra Yusriwan SH.MH, Ahmadi Mahmud, SH Penasehat Hukum Pad SATA AL FAQIH beralamat di Jalan Nasiona, Simpang Peut Nomor 145 Simpang Peut Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Penetapan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN SKm tanggal 5 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Sudirman Bin Raknan dan Terdakwa II Fika Syahril Bin Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Sudirman Bin Raknan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Terdakwa II Fika Syahril Bin Abu Bakar berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram; dan
- 1 (satu) buah bong (alat hisap).
dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam, dikembalikan kepada Sdr. Rosyid Tamam Bin Kusnadi.
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna gold, dikembalikan kepada Anak Saksi Kisma.
- 1 (satu) unit Sepmor Suzuki Satria FU Nopol. BL 5785 VM warna Merah, dikembalikan kepada Terdakwa II Fika Syahril Bin Abu Bakar.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I SUDIRMAN Bin RAKNAN bersama-sama dengan FIKA SYAHRIL Bin ABU BAKAR, anak I ROSYID TAMAM Bin KUSNADI dan anak II KISMA Bin BURHANUDIN (terpisah dengan berkas penuntutan Anak), pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 antara Pukul 12.00 Wib sampai dengan Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Rumah anak I ROSYID TAMAM Bin KUSNADI yang terletak di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I* berupa sabu yang beratnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 31/LL.BB.60050/2019 Tanggal 09 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Penggadaian Unit Simping Peut adalah lebih kurang 0,06 (nol koma nol enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar Pukul 12.00 Wib Anak II ditelephone oleh terdakwa I yang menanyakan keberadaannya, kemudian terdakwa I meminta Anak II untuk datang ke rumah Anak I di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya dikarenakan Anak II tidak ada kendaraan untuk berangkat maka Anak I menjemput Anak II. Sesampainya di rumah Anak I, terdakwa I yang sudah menunggu di rumah Anak I berkata kepada Anak I : *"Rosyid apa udah ada uang"*, lalu Anak I menjawab : *"tunggu dulu sebentar saya minta sama saudara saya sebentar"*, lalu terdakwa I menjawab : *"kalau nggak kamu gadaikan Hp kamu aja, kita beli shabu kita pakai sama-sama"*, lalu Anak I menjawab : *"nggak mau saya"* dan setelah beberapa kali terdakwa I membujuk Anak I akhirnya Anak I bersedia untuk menggadaikan HP miliknya.
- Bahwa kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui HP untuk menanyakan tempat menggadaikan HP dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa II datang ke Rumah Anak I selanjutnya terdakwa II berkata kepada terdakwa I : *"siapa yang menggadaikan HP"*, lalu terdakwa I menjawab : *"si Rosyid"*, lalu Anak I menyerahkan HP miliknya kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menyerahkan HP tersebut kepada terdakwa II untuk selanjutnya terdakwa II pergi bersama dengan Anak II untuk menggadaikan HP tersebut sedangkan Anak I bersama dengan terdakwa I menunggu di rumah Anak I, dan beberapa saat kemudian terdakwa II dan Anak II kembali dari menggadaikan HP dengan membawa uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Anak II kepada terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa I menghubungi EDI (DPO) menggunakan HP dan mengatakan : *"ada bahan (shabu) disitu."* lalu EDI (DPO) menjawab : *"ada"*, selanjutnya terdakwa I dengan meminjam Sepmor

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Satria Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi (Nopol) milik terdakwa II, pergi dengan seorang diri membeli sabu pada sdr. Edi (DPO) di Desa Suka Makmue, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sedangkan Anak I, Anak II dan terdakwa II menunggu di rumah Anak I. Kemudian sekitar Pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Kuta Makmue Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, terdakwa I bertemu EDI (DPO) lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada EDI (DPO), kemudian EDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari EDI (DPO), terdakwa I kembali ke rumah Anak I dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Anak I dan Anak II masuk ke dalam kamar Anak I untuk menghisap shabu yang telah dibeli tersebut secara bergantian.

- Bahwa setelah selesai menghisap shabu terdakwa I pergi keluar rumah untuk bertemu temannya sedangkan terdakwa II, Anak I dan Anak II masih berada di dalam kamar Anak I. Kemudian Sekitar Pukul 15.00 Wib datang Saksi Herman ke rumah Anak I dan melihat terdakwa II, Anak I dan Anak II sedang menghisap shabu, kemudian Saksi Herman langsung mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu sisa pakai seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) untuk di amankan, kemudian Saksi Herman berkata : *"ngapain kalian di sini nyabu ya"*, namun terdakwa II, Anak I dan Anak II tidak menjawab, selanjutnya Saksi Herman berkata lagi : *"jangan keluar lagi kalian"*, kemudian sekitar Pukul 15.30 Wib terdakwa I kembali ke rumah Anak I dan melihat kedatangan terdakwa I kemudian Saksi Herman bertanya : *"dari mana kamu"*, lalu terdakwa I menjawab : *"dari rumah kawan mau kasih uang tadi bentar"*, kemudian Saksi Herman berkata lagi : *"tadi kamu ada gabung juga sama orang ini ya"*, lalu terdakwa I menjawab : *"iya bang"*, lalu Saksi Herman menyuruh terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi Herman menghubungi anggota Polsek Kuala dan memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Kuala yaitu Saksi M. Oerip Siddiq dan Saksi Pipin Hariwijaya, Selanjutnya Saksi Herman menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu sisa pakai seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah bong (alat hisap) beserta para terdakwa dan Anak kepada Saksi M. Oerip Siddiq dan Saksi Pipin Hariwijaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para terdakwa menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan narkoba golongan I berupa sabu dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,06 (nol koma nol enam) gram dilakukan tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. : 31/LL.BB.60050/2019 Tanggal 09 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Penggadaan Unit Simpang Peut menerangkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih an. tersangka SUDIRMAN Bin RAKNAN, dkk., memiliki berat keseluruhan lebih kurang 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 4646/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019, diketahui hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram di duga mengandung narkoba milik tersangka SUDIRMAN Bin RAKNAN, dkk., adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar Dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa I SUDIRMAN Bin RAKNAN bersama-sama dengan FIKA SYAHRIJAL Bin ABU BAKAR, anak I ROSYID TAMAM Bin KUSNADI dan anak II KISMA Bin BURHANUDIN (terpisah dengan berkas penuntutan Anak), pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 antara Pukul 12.00 Wib sampai dengan Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Rumah anak I ROSYID TAMAM Bin KUSNADI yang terletak di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, *baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, tanpa hak atau melawan hukum* yaitu tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* berupa sabu yang beratnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 31/LL.BB.60050/2019 Tanggal 09 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Penggadaian Unit Simpang Peut adalah lebih kurang 0,06 (nol koma nol enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar Pukul 12.00 Wib Anak II ditelephone oleh terdakwa I yang menanyakan keberadaannya, kemudian terdakwa I meminta Anak II untuk datang ke rumah Anak I di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya dikarenakan Anak II tidak ada kendaraan untuk berangkat maka Anak I menjemput Anak II. Sesampainya di rumah Anak I, terdakwa I yang sudah menunggu di rumah Anak I berkata kepada Anak I : *"Rosyid apa udah ada uang"*, lalu Anak I menjawab : *"tunggu dulu sebentar saya minta sama saudara saya sebentar"*, lalu terdakwa I menjawab : *"kalau nggak kamu gadaikan Hp kamu aja, kita beli shabu kita pakai sama-sama"*, lalu Anak I menjawab : *"nggak mau saya"* dan setelah beberapa kali terdakwa I membujuk Anak I akhirnya Anak I bersedia untuk menggadaikan HP miliknya.
- Bahwa kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui HP untuk menanyakan tempat menggadaikan HP dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa II datang ke Rumah Anak I selanjutnya terdakwa II berkata kepada terdakwa I : *"siapa yang menggadaikan HP"*, lalu terdakwa I menjawab : *"si Rosyid"*, lalu Anak I menyerahkan HP miliknya kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menyerahkan HP tersebut kepada terdakwa II untuk selanjutnya terdakwa II pergi bersama dengan Anak II untuk menggadaikan HP tersebut sedangkan Anak I bersama dengan terdakwa I menunggu di rumah Anak I, dan beberapa saat kemudian terdakwa II dan Anak II kembali dari menggadaikan HP dengan membawa uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Anak II kepada terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa I menghubungi EDI (DPO) menggunakan HP dan mengatakan : *"ada bahan (shabu) disitu."* lalu EDI (DPO) menjawab : *"ada"*, selanjutnya terdakwa I dengan meminjam Sepmor Suzuki Satria Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi (Nopol) milik terdakwa II, pergi dengan seorang diri membeli sabu pada sdr. Edi (DPO) di Desa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Makmue, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sedangkan Anak I, Anak II dan terdakwa II menunggu di rumah Anak I. Kemudian sekitar Pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Kuta Makmue Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, terdakwa I bertemu EDI (DPO) lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada EDI (DPO), kemudian EDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari EDI (DPO), terdakwa I kembali ke rumah Anak I dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Anak I dan Anak II masuk ke dalam kamar Anak I untuk menghisap shabu yang telah dibeli tersebut secara bergantian.

- Bahwa setelah selesai menghisap shabu terdakwa I pergi keluar rumah untuk bertemu temannya sedangkan terdakwa II, Anak I dan Anak II masih berada di dalam kamar Anak I. Kemudian Sekitar Pukul 15.00 Wib datang Saksi Herman ke rumah Anak I dan melihat terdakwa II, Anak I dan Anak II sedang menghisap shabu, kemudian Saksi Herman langsung mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu sisa pakai seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) untuk di amankan, kemudian Saksi Herman berkata : *"ngapain kalian di sini nyabu ya"*, namun terdakwa II, Anak I dan Anak II tidak menjawab, selanjutnya Saksi Herman berkata lagi : *"jangan keluar lagi kalian"*, kemudian sekitar Pukul 15.30 Wib terdakwa I kembali ke rumah Anak I dan melihat kedatangan terdakwa I kemudian Saksi Herman bertanya : *"dari mana kamu"*, lalu terdakwa I menjawab : *"dari rumah kawan mau kasih uang tadi bentar"*, kemudian Saksi Herman berkata lagi : *"tadi kamu ada gabung juga sama orang ini ya"*, lalu terdakwa I menjawab : *"iya bang"*, lalu Saksi Herman menyuruh terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi Herman menghubungi anggota Polsek Kuala dan memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Kuala yaitu Saksi M. Oerip Siddiq dan Saksi Pipin Hariwijaya, Selanjutnya Saksi Herman menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu sisa pakai seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah bong (alat hisap) beserta para terdakwa dan Anak kepada Saksi M. Oerip Siddiq dan Saksi Pipin Hariwijaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu dengan berat keseluruhan lebih kurang 0,06 (nol koma nol enam) gram dilakukan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. : 31/LL.BB.60050/2019 Tanggal 09 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Penggadaian Unit Simpang Peut menerangkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih an. tersangka SUDIRMAN Bin RAKNAN, dkk., memiliki berat keseluruhan lebih kurang 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 4646/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019, diketahui hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram di duga mengandung narkoba milik tersangka SUDIRMAN Bin RAKNAN, dkk., adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar Dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

A T A U

KETIGA :

Bahwa Anak I SUDIRMAN Bin RAKNAN bersama-sama dengan FIKA SYAHRIJAL Bin ABU BAKAR, anak I ROSYID TAMAM Bin KUSNADI dan anak II KISMA Bin BURHANUDIN (terpisah dengan berkas penuntutan Anak), pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 antara Pukul 12.00 Wib sampai dengan Pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2019 bertempat di Rumah anak I ROSYID TAMAM Bin KUSNADI yang terletak di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili, *baik sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri* berupa sabu yang beratnya berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 31/LL.BB.60050/2019 Tanggal 09 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Penggadaian Unit Simpang Peut adalah lebih kurang 0,06 (nol koma nol enam) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar Pukul 12.00 Wib Anak II ditelephone oleh terdakwa I yang menanyakan keberadaannya, kemudian terdakwa I meminta Anak II untuk datang ke rumah Anak I di Desa Ujong Patihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya. Selanjutnya dikarenakan Anak II tidak ada kendaraan untuk berangkat maka Anak I menjemput Anak II. Sesampainya di rumah Anak I, terdakwa I yang sudah menunggu di rumah Anak I berkata kepada Anak I : *"Rosyid apa udah ada uang"*, lalu Anak I menjawab : *"tunggu dulu sebentar saya minta sama saudara saya sebentar"*, lalu terdakwa I menjawab : *"kalau nggak kamu gadaikan Hp kamu aja, kita beli shabu kita pakai sama-sama"*, lalu Anak I menjawab : *"nggak mau saya"* dan setelah beberapa kali terdakwa I membujuk Anak I akhirnya Anak I bersedia untuk menggadaikan HP miliknya.
- Bahwa kemudian terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui HP untuk menanyakan tempat menggadai HP dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa II datang ke Rumah Anak I selanjutnya terdakwa II berkata kepada terdakwa I : *"siapa yang menggadaikan HP"*, lalu terdakwa I menjawab : *"si Rosyid"*, lalu Anak I menyerahkan HP miliknya kepada terdakwa I, lalu terdakwa I menyerahkan HP tersebut kepada terdakwa II untuk selanjutnya terdakwa II pergi bersama dengan Anak II untuk menggadaikan HP tersebut sedangkan Anak I bersama dengan terdakwa I menunggu di rumah Anak I, dan beberapa saat kemudian terdakwa II dan Anak II kembali dari menggadai HP dengan membawa uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian uang tersebut diserahkan oleh Anak II kepada terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa I menghubungi EDI (DPO) menggunakan HP dan mengatakan : *"ada bahan (shabu) disitu."* lalu EDI (DPO) menjawab : *"ada"*, selanjutnya terdakwa I dengan meminjam Sepmor Suzuki Satria Warna Merah Hitam tanpa Nomor Polisi (Nopol) milik terdakwa II, pergi dengan seorang diri membeli sabu pada sdr. Edi (DPO) di Desa Suka Makmue, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, sedangkan Anak I, Anak II dan terdakwa II menunggu di rumah Anak I. Kemudian sekitar Pukul 14.00 Wib bertempat di Desa Kuta Makmue Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya, terdakwa I bertemu EDI (DPO) lalu terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada EDI (DPO), kemudian EDI (DPO) menyerahkan 1 (satu)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kecil Narkotika Jenis Shabu. Setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari EDI (DPO), terdakwa I kembali ke rumah Anak I dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Anak I dan Anak II masuk ke dalam kamar Anak I untuk menghisap shabu yang telah dibeli tersebut secara bergantian.

- Bahwa setelah selesai menghisap shabu terdakwa I pergi keluar rumah untuk bertemu temannya sedangkan terdakwa II, Anak I dan Anak II masih berada di dalam kamar Anak I. Kemudian Sekitar Pukul 15.00 Wib datang Saksi Herman ke rumah Anak I dan melihat terdakwa II, Anak I dan Anak II sedang menghisap shabu, kemudian Saksi Herman langsung mengambil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu sisa pakai seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah alat hisap (bong) untuk di amankan, kemudian Saksi Herman berkata : *"ngapain kalian di sini nyabu ya"*, namun terdakwa II, Anak I dan Anak II tidak menjawab, selanjutnya Saksi Herman berkata lagi : *"jangan keluar lagi kalian"*, kemudian sekitar Pukul 15.30 Wib terdakwa I kembali ke rumah Anak I dan melihat kedatangan terdakwa I kemudian Saksi Herman bertanya : *"dari mana kamu"*, lalu terdakwa I menjawab : *"dari rumah kawan mau kasih uang tadi bentar"*, kemudian Saksi Herman berkata lagi : *"tadi kamu ada gabung juga sama orang ini ya"*, lalu terdakwa I menjawab : *"iya bang"*, lalu Saksi Herman menyuruh terdakwa I untuk masuk ke dalam rumah, selanjutnya Saksi Herman menghubungi anggota Polsek Kuala dan memberitahukan kejadian tersebut dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polsek Kuala yaitu Saksi M. Oerip Siddiq dan Saksi Pipin Hariwijaya, Selanjutnya Saksi Herman menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu sisa pakai seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 1 (satu) buah bong (alat hisap) beserta para terdakwa dan Anak kepada Saksi M. Oerip Siddiq dan Saksi Pipin Hariwijaya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II ditangkap oleh pihak Kepolisian, selanjutnya urine mereka diambil berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine Tanggal 04 Mei 2019, selanjutnya Urine yang telah diambil tersebut dilakukan tes kandungan Narkotika oleh Biddokkes Polres Nagan Raya dengan menggunakan alat *Reagen THC & MET (RightSign)* dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine Tanggal 07 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bripta M. Mauludi, Amd. Kep., PS Paur Kes Bag Sumda Polres Nagan Raya sebagaimana terlampir

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara diketahui hasil pemeriksaan urine terdakwa I dan terdakwa II positif mengandung Shabu (*Methamphetamine*).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 31/LL.BB.60050/2019 Tanggal 09 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Penggadaian Unit Simping Peut menerangkan barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih an. tersangka SUDIRMAN Bin RAKNAN, dkk., memiliki berat keseluruhan lebih kurang 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Puslabfor Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 4646/NNF/2019 tanggal 13 Mei 2019, diketahui hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) plastik kecil bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram di duga mengandung narkoba milik tersangka SUDIRMAN Bin RAKNAN, dkk., adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar Dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Oerip Siddiq Bin Ibnu Affan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan saksi Kisma Bin Burhanudin serta Sdr. Rosyid Tamam Bin Kusnandi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di Desa Ujong Fatihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya karena menyalahgunakan Narkoba Jenis Shabu.
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib berdasarkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Kisma dan Rosyid Tamam di Desa Ujong Fatihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya tepatnya di Dekat Bakso Aziz.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama sdr. Pipin dan beberapa petugas lainnya dari Polsek Kuala bergerak menuju tempat yang disebutkan dan sesampainya di tempat yang disebutkan saksi melihat sdr. Herman di depan pintu dan di dalam rumah ada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Kisma dan Rosyid Tamam.
 - Bahwa kemudian sdr. Herman menyerahkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah alat hisap bong, dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Kisma dan Rosyid Tamam bahwa narkoba jenis shabu tersebut miliknya, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Kisma dan Sdr. Rosyid Tamam beserta barang bukti diamankan di Mapolsek Kuala Polres Nagan Raya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening adalah milik Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Kisma dan Sdr. Rosyid Tamam.
 - Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Kisma dan Rosyid Tamam ditangkap setelah mereka menyalahgunakan narkoba jenis shabu.
 - Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Kisma dan Rosyid Tamam, mereka mendapatkan narkoba jenis shabu adalah dengan cara Terdakwa I membeli dari Sdr. Edi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar Pukul 14.00 Wib di Desa Ujong Fatimah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya.
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Kisma dan Rosyid Tamam, mereka mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara menggadaikan Hp milik Rosyid Tamam dan uang yang diperoleh sebanyak Rp. 400.000,- digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu melalui Terdakwa I dan narkoba jenis shabu tersebut digunakan bersama-sama.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua dan 1 (satu) unit Sepmor Suzuki Satria warna merah hitam tanpa Nopol;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Kisma Bin Burhanuddin dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar Pukul 12.00 Wib Saksi ditelpon oleh Terdakwa I bertanya dimana saksi dan saksi menjawab dikedai depan rumah dan kemudian Terdakwa I menjemput saksi dan pergi kerumah Rosyid;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh Rosyid menggadaikan HP nya kepada ibu Terdakwa II seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian uang tersebut diambil Terdakwa I dan membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut untuk saksi gunakan bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Rosyid.
- Bahwa saksi menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi merasa setelah menggunakan narkoba tersebut adalah merasa pusing dan pikiran tenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan kepada saksi berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua dan 1 (satu) unit Sepmor Suzuki Satria warna merah hitam tanpa Nopol ialah barang bukti yang diamankan petugas pada saat penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II, Anak dan Sdr. Rosyid Tamam Bin Kusnadi.
- Atas keterangan Anak Saksi Kisma tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Kisma Bin Burhanuddin dan Rosyid Tamam Bin Kusnadi ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di Desa Ujong Fatihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya karena menyalahgunakan Narkoba Jenis Shabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar Pukul 12.00 Wib Terdakwa I menghubungi saksi Kisma via handphone dan mengajak ke rumah Sdr. Rosyid dengan tujuan menagih hutang pada Sdr. Rosyid Tamam;
- Bahwa Terdakwa I menghubungi Terdakwa II via handphone dan bertanya di mana kamu lalu Terdakwa II menjawab di rumah lalu Terdakwa I bertanya

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mau gadaikan hp, lalu Terdakwa II menjawab ada, setelah itu Terdakwa I berkata datang ke sini terus sekarang, setelah itu Terdakwa I mematikan handphone dan beberapa menit Terdakwa I tunggu lalu Terdakwa II datang ke rumah Sdr. Rosyid dan setelah itu Terdakwa I menyerahkan Hp milik Sdr. Rosyid pada Terdakwa II lalu Terdakwa II pergi bersama dengan saksi Kisma untuk menggadaikan hp tersebut dan setelah beberapa menit kemudian, Terdakwa II pulang dan Hp sudah digadaikan pada saat itu dan Terdakwa I tidak tahu sama siapa Terdakwa II menggadaikan Hp tersebut dan setelah itu Terdakwa II menyerahkan uang hasil gadaikan Hp kepada Terdakwa I sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa I membeli sabu pada Sdr.EDI (DPO sebanyak 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I pergi ke rumah Sdr. Rosyid langsung membuat bong (alat hisap) lalu Terdakwa I memakai atau menghisap narkoba jenis shabu bersama-sama dan bergantian dengan Terdakwa II, Kisma dan Rosyid Tamam dan yang pertama kali menghisap adalah Terdakwa I sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa sekitar Pukul 16.00 Wib datang Sdr. Herman ke rumah Rosyid dan melihat alat hisap bong di kamar Sdr. Rosyid lalu Terdakwa I melihat Sdr. Herman menghubungi seseorang pada saat itu dan beberapa menit setelah itu datang petugas dari Polsek Kuala ke rumah Sdr. Rosyid lalu menangkap Terdakwa I, Terdakwa II, Kisma dan Rosyid Tamam dan petugas menemukan narkoba jenis shabu dan alat hisap (bong) di dalam kamar Sdr. Rosyid dan setelah itu Terdakwa I, Terdakwa II;
- Bahwa benar uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang hasil menggadaikan Hp milik Sdr. Rosyid sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami berencana menggantikannya Rp. 100.000/orang.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa I menerangkan benar 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua dan 1 (satu) unit Sepmor Suzuki Satria warna merah hitam tanpa Nopol ialah barang bukti yang diamankan petugas pada saat penangkapan Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Kisma dan Sdr. Rosyid Tamam.

Terdakwa II Fika Syahrijal Bin Abu Bakar

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I Sudirman ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di Desa Ujong Fatimah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya karena menyalahgunakan Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar Pukul 12.00 Wib Terdakwa II pada saat itu berada di rumah kawan lalu dihubungi oleh Terdakwa I menanyakan *di mana ada yang mau menampung gadaikan Hp* lalu Terdakwa II menjawab *ada* lalu Terdakwa I menyuruh Terdakwa II datang ke rumah Rosyid di Desa Paya Luah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya dan setelah dihubungi oleh Terdakwa I lalu Terdakwa II pergi ke rumah Rosyid dengan menggunakan Sepmor lalu masuk dan di rumah Sdr. Rosyid Terdakwa II melihat sudah ada Terdakwa I, Rosyid dan Kisma;
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan Hp merk Samsung milik Sdr. Rosyid pada Terdakwa II lalu Terdakwa II pergi dengan saksi Kisma pada ibu Terdakwa II dan lalu kembali ke rumah Rosyid dan menyerahkan uang hasil penggadaian Hp pada Terdakwa I lalu Terdakwa I pergi untuk membeli narkotika jenis shabu dengan menggunakan Sepmor Suzuki FU milik Terdakwa II dan terdakwa I kembali dengan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan Terdakwa II melihat Terdakwa I langsung membuat bong (alat hisap) lalu Terdakwa I diikuti Terdakwa II, saksi Kisma dan Sdr. Rosyid menghisap sabu.
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib datang Sdr. Herman ke rumah Sdr. Rosyid dan melihat alat hisap atau bong di kamar Sdr. Rosyid Herman menghubungi seseorang pada saat itu dan beberapa menit setelah itu datang petugas dari Polsek Kuala lalu menangkap Terdakwa II, Terdakwa I, saksi Kisma dan Rosyid, Petugas menemukan narkotika jenis shabu dan alat hisap (bong) di dalam kamar Sdr. Rosyid;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang hasil menggadaikan Hp milik Sdr. Rosyid yang Terdakwa II gadaikan kepada ibu Terdakwa II sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami berencana menggantikannya Rp. 100.000,-/orang.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti dan Terdakwa II menerangkan benar 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua dan 1 (satu) unit Sepmor Suzuki Satria warna merah hitam tanpa Nopol milik Terdakwa II ialah barang bukti

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diamankan petugas pada saat penangkapan Terdakwa II, Terdakwa I, Kisma dan Rosyid.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan \pm 0,06 (nol koma nol enam) gram.
2. 1 (satu) buah bong (alat hisap).
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam.
4. 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna gold.
5. 1 (satu) unit Sepmor Suzuki Satria FU Nopol. BL 5785 VM warna Merah.

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan barang bukti berupa urine tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Paur Dokes Polres Nagan Raya dengan kesimpulan urine atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II positif mengandung sabu (methamfetamina);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Kisma, dan Rosyid ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di Desa Ujong Fatimah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya karena menyalahgunakan Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap bersama para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua dan 1 (satu) unit Sepmor Suzuki Satria warna merah hitam tanpa Nopol;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang hasil menggadaikan Hp milik Sdr. Rosyid yang Terdakwa II gadaikan kepada ibu Terdakwa II sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami berencana menggantikannya Rp. 100.000,-/orang.
- Bahwa Terdakwa I membuat bong (alat hisap) dan setelah bong (alat hisap) siap dibuat lalu yang pertama menghisap adalah Terdakwa I dan setelah itu diikuti Terdakwa II, saksi Kisma dan Sdr. Rosyid.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan barang bukti berupa urine tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Paur Dokes Polres Nagan Raya dengan kesimpulan urine atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II positif mengandung sabu (methamfetamina);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;
3. Turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap subjek hukum yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa I Sudirman Bin Raknan dan Terdakwa II Fika Syahril Bin Abu Bakar yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum dan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan juga telah membenarkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kecuali perbuatan tersebut dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di Desa Ujong Fatihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya telah menggunakan sabu bertempat di rumah Sdr. Rosyid bahwa pada saat ditangkap bersama para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua dan 1 (satu) unit Sepmor Suzuki Satria warna merah hitam tanpa Nopol bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang hasil menggadaikan Hp milik Sdr. Rosyid yang Terdakwa II gadaikan kepada ibu Terdakwa II sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan para Terdakwa berencana menggantikannya Rp. 100.000,-/orang, bahwa Terdakwa I membuat bong (alat hisap) dan setelah bong (alat hisap) siap dibuat lalu yang pertama menghisap adalah Terdakwa I dan setelah itu diikuti Terdakwa II, saksi Kisma dan Sdr. Rosyid.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa para Terdakwa bersama Kisma dan Rosyid telah menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa I membuat bong lalu menghisap sabu dan diikuti oleh Terdakwa II serta Kisma dan Rosyid serta berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan barang bukti berupa urine tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Paur Dokes Polres Nagan Raya dengan kesimpulan urine atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II positif mengandung sabu (methamfetamina) maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur turut serta melakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana tersebut dan disyaratkan semua orang tersebut melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi Kisma, dan Rosyid ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2019 sekitar Pukul 16.00 Wib di Desa Ujong Fatihah Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya karena menyalahgunakan Narkoba Jenis Shabu bahwa pada saat

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap bersama para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol air mineral merk aqua dan 1 (satu) unit Sepmor Suzuki Satria warna merah hitam tanpa Nopol bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang hasil menggadaikan Hp milik Sdr. Rosyid yang Terdakwa II gadaikan kepada ibu Terdakwa II sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami berencana menggantinya Rp. 100.000,-/orang bahwa Terdakwa I membuat bong (alat hisap) dan setelah bong (alat hisap) siap dibuat lalu yang pertama menghisap adalah Terdakwa I dan setelah itu diikuti Terdakwa II, saksi Kisma dan Sdr. Rosyid.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas diketahui bahwa para Terdakwa terlibat secara penuh dalam melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika sehingga bisa dikatakan sebagai turut serta melakukan maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka dengan demikian unsur dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa masih sangat muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki tingkah lakunya dimasa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Sudirman Bin Raknan dan Terdakwa II Fika Syahrilal Bin Abu Bakar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan $\pm 0,06$ (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap).Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Hitam.Dikembalikan kepada Sdr.Rosyid Tamam Bin Kusnadi;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna gold.Dikembalikan kepada anak saksi Kisma;
 - 1 (satu) unit Sepmor Suzuki Satria FU Nopol. BL 5785 VM warna Merah.Dikembalikan kepada Terdakwa II Fika Syahrilal Bin Abu Bakar;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 4 November 2019, oleh kami, Arizal Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H., Edo Juniansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Almusaddaq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H.

Arizal Anwar, S.H., M.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Almusaddaq, S.H.